



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wakidi**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 5 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batang Kliat Link. II Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Kolam Ikan;

Terdakwa Wakidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 17 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 17 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAKIDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAKIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah BPKB Sp. Motor merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merk maroon, tahun pembuatan 2021 Nomor Rangka MH333B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536 an. Ismail Lubis

Dikembalikan kepada saksi Wahyudi

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui dan menyesali apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **WAKIDI** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Batang Kilat Link. II, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 2 dari 12 Halaman



- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa menemui saksi Wahyudi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3457 ABW milik saksi Wahyudi untuk menjual ikan dan membeli sarapan selanjutnya saksi wahyudi meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3457 ABW tersebut kepada Terdakwa tetapi sampai jam 12.00 WIB motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Wahyudi mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyudi bahwa motor milik saksi wahyudi dijadikan jaminan karena Terdakwa telah menabrak orang kemudian pada tanggal 18 November 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi wahyudi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai motor milik saksi Wahyudi yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sudah ada uang dan akan segera menebus motor tersebut lalu kemudian pada tanggal 22 November 2021 saksi Wahyudi kembali menemui Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa motor Yamaha Jupiter Z BK 3457 ABW milik saksi Wahyudi sudah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh rupiah) yang uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **WAKIDI** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Batang Kilat Link. II, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa menemui saksi Wahyudi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3457 ABW milik saksi Wahyudi untuk menjual ikan dan membeli sarapan selanjutnya saksi wahyudi meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 3457 ABW



tersebut kepada Terdakwa tetapi sampai jam 12.00 WIB motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Wahyudi mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyudi bahwa motor milik saksi wahyudi dijadikan jaminan karena Terdakwa telah menabrak orang kemudian pada tanggal 18 November 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi wahyudi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai motor milik saksi Wahyudi yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sudah ada uang dan akan segera menebus motor tersebut lalu kemudian pada tanggal 22 November 2021 saksi Wahyudi kembali menemui Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa motor Yamaha Jupiter Z BK 3457 ABW milik saksi Wahyudi sudah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing;

1. Saksi Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak penipuan/ penggelapan terhadap barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merah marun, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH331B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536, BPKB an. Ismail Lubis;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib setelah Saksi selesai mengecek tambak ikan kemudian hendak pulang, Terdakwa menemui Saksi sambil membawa ikan dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan hendak menjual ikan;



- Bahwa kemudian hingga pukul 12.00 Wib Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijadikan jaminan karena menabrak orang;
 - Bahwa kemudian [ada hari Senin tanggal 22 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi kembali mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk bermain judi ikan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mulyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan penipuan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi korban mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi namun tak kunjung dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi korban meminta agar Saksi membantu mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Saksi bersama dengan Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi korban dan Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi ikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Batang Kilat Lingk II Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Terdakwa menemui Saksi korban dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor merk Merk Yamaha Jupier Z, BK 3457 ABW milik Saksi korban dengan alasan untuk menjual ikan dan membeli sarapan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Belakang Pertamina Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa mendatangi sebuah warung penjual sarapan dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ketempat judi ikan dan menggudanakan uang hasil gadai tersebut untuk bermain judi ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 15.30 Terdakwa diserahkan oleh Saksi korban ke Polsek Medan Labuhan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merah marun, tahun pembuatan 2011, nomor rangka

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536, BPKB an. Ismail Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 15.30 setelah diserahkan oleh Saksi korban ke Polsek Medan Labuhan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor motor merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merah marun, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH331B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536, BPKB an. Ismail Lubis milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban;

- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menemui Saksi korban dan meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan ingin menjual ikan dan membeli sarapan dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke belakang Pertamina Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang pemilik warung yang menjual sarapan;

- Bahwa, benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk bermain judi ikan;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 7 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling terbukti yaitu Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Wakidi** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti akan mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menemui Saksi korban dan meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan untuk menjual ikan dan membeli sarapan, kemudian Saksi korban memberikan sepeda motor miliknya yaitu merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merah marun, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH331B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536, BPKB an. Ismail Lubis. Setelah Saksi korban memberikan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebelakang pertamina Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, selanjutnya sesampai dilokasi tersebut Terdakwa mendatangi sebuah warung penjual sarapan dan



Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik Saksi korban tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke sebuah tempat judi ikan dan bermain judi dengan menggunakan uang jaminan sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak dan ijin dari Saksi korban dalam menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk menjual ikan dan membeli sarapan namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sehigga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sepeda motor milik Saksi korban tersebut berada didalam kekuasaannya adalah bukan karena kejahatan karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merah marun, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH331B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536, BPKB an. Ismail Lubis yang diperoleh dari Saksi korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Wahyudi selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wakidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Wakidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, BK 3457 ABW, warna merah marun, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH331B004BJ866384, nomor mesin 31B-866536, BPKB an. Ismail Lubis
Dikembalikan kepada saksi korban Wahyudi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zufida Hanum, S.H., M.H.** dan **Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Fuad Farhan Sriyadi, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Rita Sitepu, S.H.

Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 12 dari 12 Halaman